



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 02

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan pencatatan kelahiran peleksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang diperlukan adanya masa transisi;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN
PENCATATAN KELAHIRAN**

Pasal 1

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran diberikan kepada penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 2

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan dengan tidak dikenakan denda dan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang pencatatan kelahirannya terlambat.

Pasal 3

Pencatatan atas pemberian Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

Pasal 4

Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu :

- a. anak pasangan suami dan istri dari perkawinan yang sah;
- b. anak seorang ibu;
- c. anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 5

- (1) Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Setelah habis masa berlakunya Peraturan Bupati ini, Pelayanan Pencatatan Kelahiran dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 11 Februari 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 11 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR
02 SERI E.**